



**PUTUSAN**

Nomor -/Pdt.G/2020/PA.Srl



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT 013, RW 004, Desa Rantau Gedang, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, sebagai Penggugat;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta (sopir), tempat kediaman di RT 013, RW 004, Desa Rantau Gedang, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal Selasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 dengan register perkara Nomor -/Pdt.G/2020/PA.Srl telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 24/17/II/2007 Seri AB, tanggal 26 Februari 2007 dan setelah

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No. -/Pdt.G/2020/PA.Srl



- akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 2 tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah bersama sebagaimana alamat Tergugat diatas sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah;
  3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama : 1. **Ahmad Ragil Bin Ahmad Saridam**
  4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja hanya selama 3 Tahun Setelah Itu sering terjadi pertengkaran kecil, namun sejak tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan disebabkan bahwa Tergugat ada hubungan dengan wanita lain dibelakang Penggugat dari tahun 2009 sampai saat ini sehingga sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat; ;
  5. Bahwa selama terjadi pertengkaran keluarga Penggugat sudah berusaha untuk menasihati Tergugat namun Tergugat tidak mau berubah;
  6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 28 November 2019 disebabkan Tergugat ada hubungan dengan wanita lain dibelakang Penggugat dan selama 4 bulan terakhir ini Tergugat tidak menamkahkan Penggugt baik lahir maupun batin, akibat dari perbuatan Tergugat tersebut Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat;
  7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No. -/Pdt.G/2020/PA.Srl



8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membeban kanbiaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

**Subsider :**

Atau apabila Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di muka sidang Hakim Tunggal dan Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Hakim Tunggal menetapkan Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor -/Pdt.G/2020/PA.Srl.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I sebagai hakim mediator, sebagaimana laporan mediator tanggal 25 Februari 2020, upaya damai dalam proses mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang,

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No. -/Pdt.G/2020/PA.Srl



sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pengguguran perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 876000,- ( Delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No. -/Pdt.G/2020/PA.Srl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 07 April 2020 M., bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1441 H., oleh **Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.** sebagai Hakim Tunggal, pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Dra. Zuriah**, panitera pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

**Dra. Zuriah**

**Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	750.000,00
- PNBP	: Rp.	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	876.000,00

(Delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No. -/Pdt.G/2020/PA.Srl